



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Yasin Bin Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir Jempong, 09 Januari 2005, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Jempong Timur, Rt.001,Rw.185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai Pemohon I

Huratul Aini Binti Kamaludin, tempat dan tanggal lahir Jempong, 15 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Jempong Timur, Rt.001,Rw.185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mtr. yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 23 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.P/2020/PA.Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 01 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 15 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Kamaludin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sahmek dan Mashur dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500,000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.P/2020/PA.Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili, Nomor : 04.5/584/Kel.JB/VI/2020 An. Muhammad Yasin, tanggal 15 Juni 2020, dikeluarkan oleh Lurah Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili, Nomor :04.5/583/Kel.JB/VI/2020 An. Huratul Aini, tanggal 15 Juni 2020, dikeluarkan oleh Lurah Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Fajar Sisik, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Lingkungan Jempong Timur, Rt.001,Rw.185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kamaludin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sahmek dan Mashur dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;

Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 15 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun dan tidak sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan buku Kutipan Akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Saksi 2. Imam Gazali, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Jempong Timur, Rt.001,Rw.185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kamaludin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sahmek dan Mashur dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 15 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan buku Kutipan Akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Agustus 2019, telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 dan 6, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Lingkungan Jempong Timur RT.002, RW.185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 dan P-2 tersebut, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.P/2020/PA.Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon mengenai akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Syariat Islam pada 01 Agustus 2019 di Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaludin, dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sahmek dan Mashur dengan maskawin berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, Pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersetatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 01 Agustus 2019 di Lingkungan Jempong Timur RT.002, RW.185, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaludin dan dihadiri dua orang Saksi nikah masing-masing bernama Sahmek dan Mashur, dengan maskawin berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II bersetatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.P/2020/PA.Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas (fakta hukum nomor 2 dan 3) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama dalam *Kitab l'anatut Tholibin* selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتها وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254).*

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu-satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak-hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari dapat diperoleh dan dilindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019 di Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram (wilayah hukum tempat tinggal Pemohon).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Yasin Bin Abdul Rahman) dengan Pemohon II (Huratul Aini Binti Kamaludin) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2019, di Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000; (Dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ishaq, M.H. dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.P/2020/PA.Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ishaq, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Ttd.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mursal, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|--|
| 1. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp.150.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 206.000,00
(dua ratusan enam ribu rupiah) |

Mataran,.....

Salinan sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera.

Marsoan, S.H.

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor **189/Pdt.P/2020/PA.Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)